

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : Savira Warliana
N P M : 1405170324
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : SAVIRA WARLIANA
NPM : 1405170324
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

Dinyatakan : *(B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

PENGUJI II

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Pembimbing

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE, MM M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SAVIRA WARLIANA
N.P.M : 1405170324
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN
BARAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : Strata Satu (S-1)
 Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si
 Dosen Pembimbing : SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E, M.Ak
 Nama Mahasiswa : SAVIRA WARLIANA
 NPM : 1405170324
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
20/3/18	- perbaiki format penulisan - perbaiki penulisan abstrak - perbaiki tabel dan sumber grafik dan penulisan - perbaiki penulisan OP		
22/3/18	Ace Peripis		

Pembimbing Skripsi

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E, M.Ak

M. Cs

Medan, Maret 2018
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : SAVIRA WARLIANA
N.P.M : 1405170324
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Menyatakan bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - b. Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah / Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 24 Maret, 2018

Pembuat Pernyataan



SAVIRA WARLIANA
N.P.M : 1405170324

ABSTRAK

Savira Warliana. NPM 1405170324. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, 2018. Skripsi

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak, untuk mengetahui pengaruh serta kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka – angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam praktiknya pengolahan dalam peneliti ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan *software* statistik SPSS.

Dari hasil penelitian ini semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Keyword: Penerimaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan menyebutkan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi tentang '*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*' dengan baik .

Adapun Skripsi penulis tentang *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat* yang penulis selesaikan dengan usaha semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penelitian Skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu penulis membuat Skripsi ini.

Namun juga tidak terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak adanya kekurangan baik dari segi penyampaian serta penulisan maupun dari segi lainnya yang telah dibuat oleh penulis. Oleh karena itu dengan segala permohonan maaf saya sampaikan kepada pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan Skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Hafiswar Kadir, S.H. dan Ibunda tercinta Elvina Yuliana, S.H., S.Pn., M.KN, serta kedua saudara kandung saya, Hayuni Warliana, S.H., selaku kakak kandung dari penulis dan Hilmi Sad, selaku adik kandung dari penulis, yang telah memberikan curahan kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, memberikan dukungan, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak Dr. Agussani, M,AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syamsul Bahri Arifin, S.E, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina saya sehingga tersusunnya Skripsi ini dengan baik.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai beserta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang telah memberikan izin untuk melakukan riset pembuatan Skripsi penulis.
11. Kepada keluarga serta sahabat yang mendukung pembuatan skripsi ini khususnya, Opan, Dindut, dan rekan kerabat lainnya. Dan untuk teman seangkatan akuntansi kelas E pagi serta teman-teman sebimbangan yang senantiasa menyemangati dengan saling mendukung dalam penyusunan Skripsi

Akhirnya penulis membuat judul Skripsi tentang '**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**' ini dapat diambil hikmah serta manfaatnya sehingga dapat berguna bagi kita semua.

Amin ya rabbal 'alamin

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

SAVIRA WARLIANA

1405170324

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Pengelompokan Pajak	10
4. Subjek Pajak	11
5. Objek Pajak	13
6. Sistem Pemungutan pajak	14
7. Wajib Pajak	14
8. Penerimaan Pajak.....	16
9. Kesadaran Wajib Pajak	17
10. Sanksi Pajak.....	19
B. Peneliti Terdahulu.....	25
C. Kerangka Berfikir	26
D. Hipotesis Penelitian	27
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Defenisi Operasional Variabel	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Populasi dan Sampel.....	31
E. Jenis dan Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data	42
B. Analisis Data	45
C. Hasil Pembahasan.....	57

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Barat	3
Tabel I.2. Jumlah Target dan Penerimaan di KPP Pratama Medan Barat	4
Tabel II.1. Sanksi Bunga.....	21
Tabel II.1. Sanksi Denda Administrasi.....	22
Tabel II.1. Sanksi Kenaikan 50% dan 100%	22
Tabel II.4. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.1 Rincian waktu penelitian.....	31
Tabel III.2 Skala Likert	35
Tabel IV.1 Skala Likert	42
Tabel IV.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel IV.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usia.....	43
Tabel IV.4 Karakteristik Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	44
Tabel IV.5 Karakteristik Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	44
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Penerimaan Pajak (Y)	45
Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Wajib Pajak (X1)	45
Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X2)	46
Tabel IV.9 Hasil Uji Reabilitas Instrumen	46
Tabel IV.10 Hasil Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak	47
Tabel IV.11 Hasil Jawaban Responden Sanksi Pajak.....	48
Tabel IV.12 Hasil Jawaban Responden Penerimaan Pajak.....	49

Tabel IV.13 Uj Multikolinearitas	52
Tabel IV.14 Analisis Regresi Linier Berganda	53
Tabel IV.15 Uji Parsial (Uji t).....	54
Tabel IV.16 Uji Simultan (Uji f)	56
Tabel IV.17 Koefesien Determinasi (R-Square)	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berfikir	28
Gambar IV.1. Uji Normalitas Menggunakan Metode P-P Plot.....	50
Gambar IV.2. Uji Heteroskedastisitas.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran pajak pada suatu negara sangat penting di dalam perkembangan ekonomi. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan Negara maupun daerah. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di dalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri.

Semenjak reformasi sistem perpajakan di Indonesia pertama kali digulirkan pada tahun 1983, salah satu perubahan yang paling signifikan adalah beralihnya sistem pemungutan pajak dari “*Official Assessment System*” ke “*Self Assesment System*”. Dengan sistem ini, diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, kemudian membayar sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke kantor pajak, yang dulu namanya kantor inspeksi pajak, dan baru pada tahun 1989 berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak.

Perubahan ini disamping mendukung efisiensi pelaksanaan sistem perpajakan, disisi lain juga menuntut perubahan besar-besaran dalam sistem perpajak, terutama Kantor Pelayanan Pajak sebagai ujung tombak pelayanan terhadap Wajib Pajak. Perlu dimaklumi bahwa sebaik apapun kondisi perpajakan yang diterapkan suatu Negaraakan tetapi penerimaan takan mencapai target jika tidak adanya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri (Widodo,2008, hal. 62).

Direktorat Jenderal Pajak telah banyak melakukan usaha peningkatan pendapatan pajak demi kemakmuran bersama. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan meningkatkan kesadaran akan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Agus, 2006, hal. 35). Ketepatan penyampaian pelaporan SPT WP dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus, 2006, hal. 45).

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan,

sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari, 2010, hal. 24).

Hal ini dapat terlihat dari tabel WP yang terdaftar dan pelaporan penyampaian SPT yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tahun 2013-2016:

Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Melaporkan SPT di KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Orang Pribadi Terdaftar	Badan Terdaftar	Total WP Terdaftar	WP Melaporkan SPT
2013	24.681	4.256	28.937	9.126
2014	23.551	3.002	26.553	9.128
2015	24.659	3.137	27.874	11.453
2016	28.230	4.711	32.941	10.889

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Dari tabel I.1 dapat dilihat pada tahun 2013-2016 bahwa Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Barat selalu mengalami tingkat kepatuhan jauh dibawah standar ketetapan (70%-75%). Pada tahun 2013 sebesar 31,53% dan 2014 sebesar 34,37%, jelas persentase ini menunjukkan ketidaksadaran Wajib Pajak dalam pentingnya melakukan pelaporan SPT. Pada tahun 2015 ada kenaikan persentase yakni sebesar 41,08% kenaikan yang cukup signifikan ini mungkin dikarenakan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 91/PMK.03/2015 tentang Pengurang Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Pada tahun 2016 persentase kepatuhan kembali menurun yaitu hanya sebesar 33,05%.

Kesadaran Wajib Pajak akan melaporkan sudah seharusnya meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dan berikut adalah jumlah target dan penerimaan pajak tahun 2013-2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat:

Tabel I.2
Jumlah Target dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat

Tahun	Target	Penerimaan
2013	438.662.238.348	365.551.865.290
2014	465.435.309.025	428.836.970.000
2015	639.869.049.849	617.303.667.000
2016	650.000.000.000	696.879.312.058

Sumber: KPP Pratama Medan Barat

Pada tabel I.2 penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan jelas hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Namun pada tahun 2016 penerimaan pajak melampaui dari target yang ditetapkan, ini dikarenakan adanya peraturan mengenai *tax amnesty*

(pengampunan pajak). Berdasarkan kedua tabel tersebut bahwa Jika Wajib

Pajak kurang memiliki kesadaran dalam pelaporan SPT hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada faktor sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu, tidak membuat mereka jera atau takut pada sanksi tersebut. Oleh sebab itu penerapan sanksi perpajakan harus benar-benar diterapkan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berjudul, **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Persentase Pelaporan SPT selalu dibawah standar yang ditetapkan secara nasional
2. Penerimaan Pajak tahun 2013-2015 yang tidak melampaui dari target

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat?

3. Apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis tentunya mempunyai tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan penulisan yang hendak. Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
- b. untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
- c. untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis
 - 1) Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya pada kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerimaan pajak.
 - 2) Penulis mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan

memiliki tuntutan yang besar.

b. Bagi KPP Pratama Medan Barat

- 1) Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan target pencapaian pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal mencapainya penerimaan pajak.
- 2) Sebagai kontribusi dalam usaha wajib pajak dengan mengetahui akan kesadaran pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak, serta sanksi pajak terutama bagi daerah lokasi penelitian.

c. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Resmi (2011, hal. 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Resmi (2011, hal. 1) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk

memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang sifatnya memaksa atas pajak yang dikenakan terhadapnya, baik individu maupun lembaga berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku, pajak tersebut masuk sebagai kas negara yang dipergunakan untuk pembiayaan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal di atas pajak mempunyai beberapa fungsi (Mardiasmo, 2016, hal. 4):

a. Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Dari penjelasan fungsi pajak di atas pajak sangat berperan dan sebagai penopang dalam pembiayaan kehidupan bernegara selain itu pajak juga

mengatur kebijakan untuk menjaga kestabilan dan pola kehidupan ketatanegaraan.

3. Pengelompokan Pajak

Dalam beberapa literatur ilmu keuangan Negara dan pengantar ilmu hukum pajak terhadap perbedaan dan penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah jenis pajak berdasarkan kriteria di atas: (Mardiasmo, 2016, hal. 7)

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: pajak penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

4. Subjek Pajak

Waluyo (2011, hal. 99) menyatakan subjek pajak dapat diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: (Waluyo, 2011, hal. 100)

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah

d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dianggap subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- 2) Badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5. Objek Pajak

Diana (2009, hal. 173) menyatakan bahwa objek pajak meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak penghasilan meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lainnya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan aktiva.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain: (Agustinus, 2009, hal. 3)

a. *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *With holding system*

Sistem ini pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Wajib Pajak

Mardiasmo (2016, hal. 27) menyatakan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Resmi (2011, hal. 22) menyebutkan hak dan kewajiban wajib pajak, yaitu:

a. Hak Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang. Wajib Pajak berhak memperoleh:

- 1) Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
- 2) Menerima tanda bukti penerimaan SPT tahunan.
- 3) Hak untuk membenarkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 4) Memperoleh Surat Ketetapan Pajak Pengusaha Kena Pajak.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan kepastian atas permohonan tersebut.
- 6) Hak untuk mengajukan keberatan.
- 7) Hak untuk mengajukan banding.
- 8) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
- 9) Hak untuk mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak.
- 10) Hak mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 11) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- 12) Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan *self assessment system*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban, yaitu:

- 1) Melaksanakan pendaftaran diri atau melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

- 2) Mengambil sendiri formulir SPT dan formulir perpajakan lainnya ditempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Mengisi dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani sendiri serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 4) Membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas Negara atau di tempat lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.
- 5) Kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan.
- 6) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

8. Penerimaan Pajak

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa penerimaan merupakan Sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dan total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran Pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran Utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting maka penerimaan perpajakan membutuhkan Sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Penerimaan berasal dan kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam

suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011, hal. 45)

9. Kesadaran Wajib Pajak

a. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakn semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari, 2010, hal 69).

Kesadaran Wajib Pajak dilihat sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut

prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Disebutkan pula bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Fiskus hanya melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut.

Prinsip ini memaksa pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment* Anggraeni (2007, hal. 9) menyimpulkan kriteria wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment* yaitu:

- 1) Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.

- 2) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat,
- 3) Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
- 4) Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Sedangkan menurut Asri (2009, hal. 32) Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Asri, 2009, hal. 33) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

c. Kewajiban Memiliki NPWP

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

10. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016,

hal.42).

Menurut Resmi (2009, hal. 153) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010, hal. 15).

Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Agus (2006, hal. 24) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Macam-macam Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi pajak, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya, seorang wajib

pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya (Achmad Tjahjono, 2000, hal. 109).

c. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

- 1) Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Tabel II.I
Sanksi Bunga

Masalah	Pasal	Cara Membayar/ Menagih
1. Pembetulan sendiri (SPT Tahunan dan SPT Masa) tetapi belum diperiksa	8(2)	SSP
2. Dari penelitian rutin:		
a. PPh pasal 25 tidak atau kurang bayar	14(1)	SSP/STP
b. PPh pasal 21, 23, 25, dan 26 serta PPn yang terlambat dibayar	19	SSP/STP
c. SKPKB, STP, SKPLB, tidak/ kurang atau terlambat bayar	19	SSP/STP*)
d. SPT salah tulis atau salah hitung	14	SSP/STP
3. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimal 24 bulan)	13(1)	SSP/SKP
4. Pajak diangsur/ditunda, SKP, SKKP, STP	19(2)	SSP/STP
5. SPT Tahunan (PPh) ditunda, pajak kurang bayar	19(3)	SSP/STP

- 2) Sanksi berupa denda administrasi

Tabel II.2
Sanksi Denda Administrasi

Masalah	Pasal	Cara Membayar / Menagih
1. Tidak / terlambat memasukkan / menyampaikan:	7	STP ditambah
a. SPT Masa		Rp. 50.000,00
b. SPT Tahunan		Rp.100.000,00
2. Pembetulan sendiri SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum dilakukan penyidikan	8(2)	SSP (ditambah 200%)
3. Khusus untuk PPN:		STP / SKPKB
a. Tidak melaporkan usaha	3(4)	(ditambah 2% dari
b. Tidak membuat / mengisi faktur	13(8)	Dasar Pengenaan
c. Melanggar larangan membuat faktur	14(2)	Pajak)

3) Sanksi Kenaikan 50% dan 100%

Tabel II.3
Sanksi Kenaikan 50% dan 100%

Masalah	Pasal	Cara Membayar / Menagih
1. Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan:		
a. Tidak memasukkan SPT	13(1)b	SKPKB
1) SPT Tahunan (PPh Pasal 29)		+50%
2) SPT Masa (PPh Pasal 21,23,26 dan PPN		+100%
b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pasal 29	13(1)d	SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26, dan PPN
c. Tidak memperlihatkan dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi	13(1)d	SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh

dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

e. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Zain (2008, hal 78) persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dapat diukur dengan:

- 1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
Sanksi perpajakan yang cukup berat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-Undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
- 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.
- 3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan

menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi aparat pajak untuk meningkatkan kinerjanya. Tabel II.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul.

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu


No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agus (2006)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang	Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan denda dan sanksi pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan sama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Muliari (2009)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak	kesadaran perpajakan dan Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsialberpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orangpribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

3	Asri (2009)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar	Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.
4	Suherman (2011)	Analisis Pengaruh Kompetensi <i>Account Representative</i> dan Independensi <i>Account Representative</i> serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I	Penerimaan negara dimaksimalkan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak yang melalui <i>Account Representative</i>
5	Sari (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6	Febrianti (2014)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil uji variable menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara silmutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	Rusvianti (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil uji variable menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.

C. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan

pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan sistem *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun tujuan utama perpajakan di Indonesia yaitu menuntut keikutsertaan para Wajib Pajak untuk dapat secara aktif dan patuh dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sedangkan sanksi pajak membantu menciptakan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Kerangka berfikir penelitian ini disajikan pada gambar II.1.



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

D. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP

Pratama Medan Barat

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama

Medan Barat

H3 : Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Barat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Assosiatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu satu variabel dependen (penerimaan pajak) dan dua variabel independen (kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak).

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kausal yang dimaksudkan untuk mengungkap permasalahan berupa sebab dan akibat. Pengaturan penelitian ini dilakukan secara alamiah melalui penelitian lapangan (*field research*) menggunakan kuesioner terhadap responden. Penelitian ini menggunakan *horizon* waktu *cross-sectional*, data hanya dikumpulkan sekali selama penelitian berlangsung.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2007, hal 4). Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah:

- a. Kesadaran wajib merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. (Sugiono, 2015, hal.3).

- b. Sanksi pajak digunakan oleh aparaturnya pajak (fiskus) untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sanksi yang diberikan bersifat memaksa agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan diadopsi dari Chaerunnisa (2010) yang merupakan hasil pengembangan dari M. Zain (2008, hal. 78) Terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. (Kusuma, 2016, hal. 50)

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007. hal 4). Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah penerimaan pajak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan PPh adalah faktor administrasi Negara dan pajak, faktor Undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, faktor masyarakat khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungan. (Sugiono, 2015, hal.3)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Jalan Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II, Medan Helvetia, Sei Sikambing C. II, Medan Helvetia.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan desember 2017 sampai dengan Maret 2018. Untuk rincian pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian

N O	KEGIATAN	Bulan																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■	■																
2	Pengajuan Judul					■	■	■	■												
3	Penulisan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal																	■			
5	Pengolahan Data																	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi																			■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2007, hal 90) populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar yaitu sebanyak 34.247 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2007, hal. 91) sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti atau diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi, jumlahnya lebih sedikit dari jumlah populasi. Pedoman jumlah sampel tidak mengikat, karena dalam praktek pengumpulan sampel kadang mengalami hambatan dalam tenaga, dana, waktu dan ciri-ciri populasi yang tidak memungkinkan (Santoso, 2007).

Respon dari penelitian ini adalah para Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Metode yang dipilih dalam pemilihan sampel adalah *sampling accidental*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. (Sugiyono, 2007, hal. 93). Peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 100 responden melalui perhitungan rumus *Slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Error

Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Barat jumlah Wajib Pajak pada

akhir tahun 2017 sebanyak 34.247 wajib pajak. Oleh karena itu sampel untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{34.247}{1 + 34.247(0,1)^2}$$

$$n = 96,70 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 100 orang wajib pajak.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pada umumnya penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian sampel besar, karena pada pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial yaitu dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, baik melalui teknik wawancara, teknik observasi, maupun studi literatur yang kemudian akan diolah oleh penulis. Menurut Suryabrata (2015, hal.39)

mendefinisikan bahwa data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya dari hasil pengumpulan data mentahnya yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya. Menurut Suryabrata (2015, hal 39) mendefinisikan bahwa data sekunder adalah data yang biasanya berbentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat untuk pembantu penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melihat/menilai data-data historis/masa lalu.
2. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari buku-buku, internet dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Angket/Kuisioner, yaitu mengumpulkan data dengan cara menyebarkan lembaran pertanyaan/ Pernyataan yang disusun peneliti untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket ditujukan kepada Wajib Pajak di KPP Medan Barat dengan

menggunakan skala likert dengan bentuk *ckecklist* dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi yaitu:

Tabel III-2
Skala Likert

Pertanyaan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

G. Teknik Analisis Data

1. Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghozali (2013, hal. 52). Menurut Ghozali (2013, hal. 52-59), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam ini n adalah jumlah sampel. Jadi df yang digunakan adalah $100-2 = 98$ dengan alpha sebesar 10% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0.1654 dengan ketentuan, yaitu:

Hasil r hitung $>$ r tabel (0.1654) = valid

Hasil r hitung $<$ r tabel (0.1654) = tidak valid

Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada colom *corrected item-total*

correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan Indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013, hal. 47).

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2013, hal. 48)

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang dipenuhi dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik terdiri dari:

a) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013, hal. 160) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot.

Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar penambil keputusan (Ghozali, 2013, hal. 163):

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013, hal. 139) uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013, hal. 139) model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika $p \text{ value} > 0,1$ tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

- c) Uji Multikolinieritas Menurut Ghozali (2013, hal. 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adakah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai R yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- 3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, dan juga *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah Nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan

nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolineritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai *Tolerance* = 0,10 sama dengan tingkat kolineritas 0,95. Walaupun multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai *Tolerance* dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkolerasi.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah regresi linier berganda (*multiple regression*). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Penerimaan Pajak
α	=	konstanta
$\beta_1 \dots \beta_2 \dots$	=	koefisien regresi
X_1	=	Kesadaran Wajib Pajak
X_2	=	Sanksi Pajak
e	=	<i>standard error</i>

4. Uji Hipotesis

a) Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2007, hal. 192) uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan $\alpha = 0,10$. Maka cara yang dilakukan adalah:

- 1) Bila (P-Value) $< 0,10$ artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Bila (P-Value) $> 0,10$ artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

b) Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2013, hal. 98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Salah satu cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik t dengan baik kritis menurut tabel. Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan $\alpha = 0,10$. Maka cara yang dilakukan adalah:

- 1) Bila (P-Value) $< 0,10$ artinya variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Bila (P-Value) $> 0,10$ artinya variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

c) Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013, hal. 97), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan

mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti nilai R^2 , nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 5 butir pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1), 5 pernyataan untuk variabel sanksi pajak (X2), dan 5 butir pernyataan untuk variabel penerimaan pajak (Y). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 100 wajib pajak sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan skala likert berbentuk *ceklis*.

Tabel IV-1
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Pada tabel diatas berlaku baik didalam menghitung variabel X1 dan X2 yaitu variabel bebas (terdiri dari variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sanksi pajak) maupun variabel Y yaitu variabel terikat (variabel penerimaan pajak). Dengan demikian skor angket dimulai dari 5 sampai 1.

1. Identitas Responden

Untuk dapat mengetahui identitas responden maka dapat dilihat dari

karakteristik responden berikut ini:

a. Jenis Kelamin Responden

Tabel IV-2
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	64	64%
2	Perempuan	36	36%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin responden penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 64 orang (64%) dan perempuan sebanyak 36 orang (36%). Hal ini disebabkan karena pada waktu penerimaan proposinya lebih banyak diterima karyawan laki-laki dibandingkan perempuan.

b. Kelompok usia

Tabel IV-3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30tahun	22	22%
2	31-40 tahun	56	56%
3	41-50 tahun	17	17 %
4	>50 tahun	5	5 %
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar usia responden dalam penelitian ini 20-30 tahun sebanyak 22 orang (22%) yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 56 orang (56%), yang memiliki usia 41-50 tahun sebanyak 17 orang (17%), yang memiliki usia > 50 tahun sebanyak 5 orang (5%).

c. Jenis Pekerjaan

Tabel IV-4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak bekerja	0	0%
2	Karyawan Swasta	26	26%
3	PNS	25	25%
4	Pegawai BUMN	23	23%
5	TNI/Polri	14	14%
6	Lainnya	12	12%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas jenis pekerjaan responden adalah karyawan swasta yaitu sebanyak 26 orang (26%), PNS sebanyak 25 orang (25%), pegawai BUMN sebanyak 23 orang (23%), TNI/ Polri sebanyak 14 orang (14%) dan lainnya sebanyak 12 orang (12%).

d. Jenis Pendidikan

Tabel IV-5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA/SMK	5	5%
2	Diploma	26	26%
3	Strata 1	42	42%
4	Strata 2	21	21%
5	Lainnya	6	6%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas diketahui mayoritas pendidikan responden adalah pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 42 orang (42%), pendidikan Diploma sebanyak 26 orang (26%) dan Strata 2 yaitu sebanyak 21 orang (21%), lainnya

sebanyak 6 orang (6%), kemudian SMA/SMK sebanyak 5 orang (5%).

B. Analisis Data

1. Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen adalah program komputer *statistical program for social scienss instrumen* (SPSS) yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari 16 item pernyataan yang di jawab dan dari sampel sebanyak 100 wajib pajak. Kemudian penulis menginput nilai- nilainya untuk bahan pengujian.

Tabel IV-6
Hasil Uji Validitas Instrumen Penerimaan Pajak (Y)

Nomor	Nilai Correlation	Propabilitas	Keterangan
1	0,723 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
2	0,662 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
3	0,701 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
4	0,730 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
5	0,729 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
6	0,624 (positip)	0,000 < 0,10	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Tabel IV-7
Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Nomor	Nilai Correlation	Propabilitas	Keterangan
1	0,636 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
2	0,581 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
3	0,590 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
4	0,804 (positip)	0,000 < 0,10	Valid
5	0,845 (positip)	0,000 < 0,10	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Tabel IV-8
Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X2)

Nomor	Nilai Correlation	Propabilitas	Keterangan
1	0,681 (positip)	$0,000 < 0,10$	Valid
2	0,660 (positip)	$0,000 < 0,10$	Valid
3	0,652 (positip)	$0,000 < 0,10$	Valid
4	0,742 (positip)	$0,000 < 0,10$	Valid
5	0,730 (positip)	$0,000 < 0,10$	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Selanjutnya butir yang instrument yang menyatakan valid diatas dapat di uji reabilitasnya dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Jika nilai koefisien reabilitas (*Cronbach Alpha*) $> 0,7$ maka instrument memiliki reabilitas yang baik atau dengan kata lain instrument adalah realibel atau terpecaya.

Tabel IV-9
Hasil Uji Reabilitas Instrumen

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Status
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	$0,731 > 0,7$	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	$0,731 > 0,7$	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	$0,784 > 0,7$	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai instrument menunjukkan tingkat reliabel instrument penilaian sudah memadai karena sesuai dengan *Cronbach Alpha* dimana nilainya lebih $> 0,7$

2. Analisis Variabel Penelitian

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berikut adalah tabel hasil kuesioner dari variabel kesadaran wajib pajak (X1) dari wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat:

Tabel IV-10
Hasil Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak

ALTERNATIF JAWABAN												
No	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	34	34	55	55	11	11	0	0	0	0	100	100
2	33	33	48	48	18	18	1	1	0	0	100	100
3	25	25	58	58	17	17	0	0	0	0	100	100
4	36	36	46	46	18	18	0	0	0	0	100	100
5	42	42	34	34	18	18	0	0	0	0	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

- 1) Jawaban responden tentang “pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 55 dengan persentase (55%)
- 2) Jawaban responden tentang “pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 48 dengan persentase (48%)
- 3) Jawaban responden tentang “membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 58 dengan persentase (58%)
- 4) Jawaban responden tentang “penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 46 dengan persentase (46%)
- 5) Jawaban responden tentang “membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat” Mayoritas menjawab sangat setuju sebanyak 42 dengan persentase (42%)

b. Sanksi Pajak (X2)

Tabel IV-11
Hasil Jawaban Responden Sanksi Pajak

ALTERNATIF JAWABAN												
No	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	34	34	54	54	12	12	0	0	0	0	100	100
2	38	38	51	51	11	11	0	0	0	0	100	100
3	33	33	55	55	12	12	0	0	0	0	100	100
4	28	28	51	51	21	21	0	0	0	0	100	100
5	44	44	44	44	12	12	0	0	0	0	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

- 1) Jawaban responden tentang “sanksi dalam SPT sangat diperlukan” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 54 dengan persentase (54%)
- 2) Jawaban responden tentang “sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 51 dengan persentase (51%)
- 3) Jawaban responden tentang “denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100.000,-” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 55 dengan persentase (55%)
- 4) Jawaban responden tentang “mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 51 dengan persentase (51%)
- 5) Jawaban responden tentang “melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat” Mayoritas menjawab sangat setuju dan setuju sama-sama sebanyak 44 dengan persentase (44%)

c. Penerimaan Pajak (Y)

Tabel IV-12
Hasil Jawaban Responden Penerimaan Pajak

ALTERNATIF JAWABAN												
No	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	36	36	53	53	11	11	0	0	0	0	100	100
2	36	36	52	52	12	12	0	0	0	0	100	100
3	34	34	55	55	11	11	0	0	0	0	100	100
4	32	32	51	51	17	17	0	0	0	0	100	100
5	36	36	48	48	16	16	0	0	0	0	100	100
6	37	37	44	44	19	19	0	0	0	0	100	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

- 1) Jawaban responden tentang “peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan negara” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 53 dengan persentase (53%)
- 2) Jawaban responden tentang “peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan negara” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 52 dengan persentase (52%)
- 3) Jawaban responden tentang “pajak yang saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 55 dengan persentase (55%)
- 4) Jawaban responden tentang “Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 51 dengan persentase (51 %)
- 5) Jawaban responden tentang “kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang dapat membantu peningkatan penerimaan pajak”

Mayoritas menjawab setuju sebanyak 48 dengan persentase (48%)


- 6) Jawaban responden tentang dalam metode “sanksi pajak yang diberlakukan membuat wajib pajak lebih teliti dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 44 dengan persentase (44 %)

3. Uji Asumsi Klasik

Hasil pengolahan data SPSS tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat maka dapat dilihat dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.




Gambar IV-1 Uji Normalitas Menggunakan Metode P-P Plot

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Gambar IV-1 menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu titik-titik telah membentuk dan mengikuti garis diagonal pada gambar, dengan demikian dinyatakan bahwa data telah berdistribusi dengan baik.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidak samaan *varians* dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas.



Gambar IV-2 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Gambar IV-2 memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun

dibawah.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variable independen. Cara yang digunakan dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*variance inflasi factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

Tabel IV-13
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	14,650	3,202			
Kesadaran Wajib Pajak	,044	,109	,038	,994	1,007
Sanksi Pajak	,459	,115	,377	,994	1,007

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Kriteria pengujian:

- 1) Adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF <5.
- 2) Tidak adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance > 0,10 atau nilai VIF <5.

Kedua variabel independen yakni X1 dan X2 memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan yaitu yang telah mendekati nilai 1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independent penelitian ini.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari

variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV-14
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,650	3,202		4,576	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,044	,109	,038	2,399	,000
Sanksi Pajak	,459	,115	,377	4,003	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS di dapat:

Konstanta = 14.650

Kesadaran Wajib Pajak = 44

Sanksi Pajak = 459

Jadi persamaan regresi linear berganda kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak adalah:

$$Y = 14.650 + 44 X_1 + 459 X_2$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (penerimaan pajak). Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Jika kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penerimaan pajak bernilai 14.650
- b. Jika kesadaran wajib pajak ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 44. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- c. Jika sanksi pajak ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 459. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah tolak H_0 jika nilai probabilitas < taraf signifikan sebesar 0,10 (Sig. < α 0,10) sedangkan Terima H_0 jika nilai probabilitas > taraf signifikan sebesar 0,10 (Sig. < α 0,10).
Dimana $t_{tabel} = dk = n-2 = 100-2 = 98 = 1,660$

Tabel IV-15
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,650	3,202		4,576	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,044	,109	,038	2,399	,000
Sanksi Pajak	,459	,115	,377	4,003	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak (Y) menunjukkan 2,399 berarti $t_{hitung} 2,399 > 1,660 t_{tabel}$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,10 ($0,00 < 0,10$) maka H_0 ditolak, H_a diterima ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

2) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian Sanksi Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y) menunjukkan 4,003 berarti $t_{hitung} 4,003 > t_{tabel} 1,660$ dan signifikan t lebih kecil dari 0,10 ($0,000 < 0,10$) maka H_0 ditolak H_a diterima ini menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

b. Uji Simultan (Uji f)

Uji statistik f dilakukan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus juga untuk menguji hipotesis kedua. Kriteria pengujiannya dengan menentukan nilai f_{hitung} dan f_{tabel} perhitungannya yaitu $f_{tabel} dk = 100-2-1 = 97$, $\alpha = 10\% = 0,10$ $f_{tabel} = 2,36$. Ketentuannya jika nilai probabilitas f (sig) pada tabel Anova $< \alpha = 0,10$, maka H_0 ditolak. Dimana $f_{tabel} = 2,36$

Tabel IV-16
Uji Simultan (Uji f)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113,509	2	56,754	8,275	,000 ^b
	Residual	665,241	97	6,858		
	Total	778,750	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai f_{hitung} adalah 8,275 dengan tingkat signifikan 0,000, sedangkan f_{tabel} 2,36 dengan signifikan 0,10. Dengan demikian $f_{hitung} 8,275 > f_{tabel} 2,36$ artinya H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat.

Tabel IV-17
Koefisien Determinasi (R-Square)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,382 ^a	,146	,128	2,619	1,837

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,146. Hal ini berarti 14,6% variabel penerimaan pajak (Y) ditentukan oleh kedua variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2)

C. Hasil Pembahasan

Setelah penulis mendapat dari responden dan kemudian mendapatkan hasilnya melalui pengolahan data SPSS, maka analisis temuan penelitian mengenai variabel-variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X1) terhadap penerimaan pajak (Y) diperoleh $t_{hitung} 2,399 > 1,660 t_{tabel}$ dengan propabilitas sig 0,000 lebih kecil dari = 0.1 hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari, 2010, hal 69).

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh variabel sanksi pajak (X2) terhadap penerimaan pajak (Y) diperoleh $t_{hitung} 4,003 > t_{tabel} 1,660$ dan signifikan t lebih kecil dari 0,10 dengan propabilitas sig 0,000 lebih kecil dari = 0.10 hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Hal ini di dukung teori oleh Kusuma (2016, hal. 100) bahwa sanksi pajak mempengaruhi penerimaan pajak secara positif pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak (X_1) dan sanksi pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak (Y) diperoleh nilai f_{hitung} adalah $8,275 > f_{tabel} 2,36$ dengan propabilitas sig 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,1$. Hal tersebut berarti hipotesis (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan hipotesis dalam penelitian ini pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak, pengaruh tersebut adalah signifikan pada taraf $\alpha = 0,10$. Pengaruh yang signifikan mengandung makna bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 100 orang wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yaitu jika kesadaran wajib pajak meningkat maka meningkat pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2. Secara parsial sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yaitu jika sanksi pajak meningkat maka meningkat pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
3. Secara parsial kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan nilai *R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,146 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama – sama berpengaruh positif (searah) dengan penerimaan pajak.

Hal ini berarti kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak akan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih baik pula. Besarnya nilai kontribusi yang

ditimbulkan yaitu 14,6%, sisanya 85,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti peroleh yaitu adanya pengaruh signifikan secara simultan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Barat, untuk itu peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya kesadaran wajib pajak terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak memiliki kesadaran akan melapor dan membayar pajak maka penerimaan pajak dapat meningkat pula. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak peneliti menyarankan untuk melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak serta lebih sering dalam melakukan sosialisasi pentingnya pajak.
2. Meningkatkan pemahaman wajib pajak akan adanya sanksi pajak, jika wajib pajak paham akan adanya sanksi maka wajib pajak akan tepat waktu dalam membayarkan pajak serta tidak melakukan tax evasion (penghindaran pajak secara illegal).
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Bara, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih taat dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai yang positif yang berarti jika kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak ditingkatkan maka penerimaan pajak akan meningkat. Sehingga perlu dilakukan beberapa keputusan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan

pemahaman sanksi pajak yang lebih baik lagi sehingga nantinya penerimaan pajak yang diharapkan akan menjadi lebih meningkat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Sonny dan Isnianto Kurniawan (2009). *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Agus, Jatmiko (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi*.
- Anggraeni, Rika (2007). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di kawasan Sidoarjo Barat tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya. *Universitas Kristen Petra : Fakultas Ekonomi Bisnis*.
- Asri, Wuri (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakuttas Ekononti Universitas Udayana*.
- Boediono B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi Offset
- Djajadiningrat (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam(2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan No.608/KMK.04/1994 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo ditegur, tidak dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI..
- Muliari, N.K. dan Setiawan P.E. (2010). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*
- Rahayu, Siti Kurnia (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Graha Ilmu
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata

Sugiono, Agus (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Universitas Islam Madura*

Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: Alfabeta

Suryabrata, Sumadi (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suherman, Ade (2011). Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative dan Independensi Account Representative serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I. *Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara*.

Tjahjono, Achamad dan Muhammad Fikhri Husein (2000). *Perpajakan Edisi kedua*. Yogyakarta.: UPP AMP YKPN

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Widi dan Dedi Djefris (2008). *Tax Payer's Rights*. Bandung: Alfabeta

Zain, Mohammad (2008). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/optimalisasi-penerimaan-pajak/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SAVIRA WARLIANA
TTL : Medan, 15 DES 1996
Alamat : Jln Pancing 1 No.51, Medan Tembung

Nama dan Alamat Orang Tua

Ayah : Hafiswar Kadir, S.H
Alamat : Jln Pancing 1 No.51, Medan Tembung
Ibu : Elvina Yuliana, S.H., S.Pn., M.KN
Alamat : Jln Pancing 1 No.51, Medan Tembung

NO.HP : 081376204204
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : s_warliana@yahoo.com

Tamatan Pendidikan:

- ü SDN 060866 MEDAN
- ü SMPN 11 MEDAN
- ü SMAN 3 MEDAN